

ANTINOMI DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM

Fence M. Wantu*

Abstract

Antinomy is one subject from the knowledge of law. Because of that antinomy is also needed in development of Jurisprudence. Antinomy is the situation be contrary to another (is conflication with other) but its can be separated because it's needed. In the other hard antinomy is the conflict between two substance but both of its needed one of other.

One of other substance have a role in law envorcement in nowadays is judge. The duty and the mayor function of the judge is improving law envorcement. In reality up to now law envorcement is still not satisfied.

To carry on duty the judge have found problem it's conflict between certainty of law and justice, for sure certainty and it's benefits. Conflict or antinomy will be appeared and judge usually facing in law enforcement.

Kata kunci : *antinomi, penegakan hukum, hakim*

A. Pendahuluan

Membangun dan merealisasikan hukum dalam kehidupan masyarakat sudah pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya hukum akan menjadi baik apabila masyarakat menerimanya dengan sukarela. Sebaliknya, hukum akan menjadi buruk apabila masyarakat tidak bisa menerimanya, karena tidak bisa menjaga kepentingan masyarakat. Dengan demikian hukum dan kepentingan masyarakat harus ada keseimbangan, dalam arti bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam ter-

hadap ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. Berbagai kasus yang terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ahli, bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak pernah hukum mendahului perkembangan masyarakat atau

* Dosen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

dengan kata lain hukum hanya mengikuti dari belakang.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib di dalam masyarakat. Konsekuensinya kepentingan manusia akan terlindungi.

Di dalam masyarakat terdapat banyak masalah sosial. Dari sekian banyak masalah sosial tersebut harus diusahakan untuk menemukan atau menyeleksi masalah hukumnya, untuk kemudian dirumuskan dan dipecahkan. Proses seleksi dalam rangka menyelesaikan masalah itu tidaklah mudah seperti dibayangkan.

Problem hal tersebut antara lain, misalnya menurut asas individualistis, setiap manusia bersifat individualistik. Setiap manusia ingin hidup bebas, ingin harga diri diakui. Dengan demikian, individualisme merupakan sebagian dari cita-cita manusia.

Sedangkan menurut asas kolektivisme (persekutuan), setiap manusia ingin hidup berkelompok (bermasyarakat). Aristoteles menyebut manusia dengan *zoon politicon* atau makhluk sosial. Asas ini (kolektivisme) bertentangan dengan asas individualistis tetapi saling berkaitan, yang dalam teori hukum disebut antinomi. Antinomi adalah kondisi yang bertentangan satu sama lain (merupakan konflik satu sama lain), akan tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan.

Demikian juga halnya dengan perwujudan pelaksanaan kepastian hukum seringkali berbenturan dengan keadilan. Apabila berusaha menerapkan kepastian hukum, maka keadilan terkadang terabaikan.

Mengutip pernyataan Gustav Radbruch bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu :

1. keadilan (*gerechtigheit*);
2. kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
3. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹

Dalam praktik hukum sehari-hari, sering kali penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada. Dengan kata lain semua prosedur/ aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan, bahkan semua tata cara yuridis sudah diikuti. Namun demikian, mengapa terhadap praktik hukum yang demikian, masyarakat banyak yang merasa tidak puas, dengan alasan rasa keadilan belum terpenuhi.

Ada sebagian penegak hukum terkadang telah berusaha memberikan rasa kepuasan dalam arti memberikan keadilan kepada masyarakat, tapi kenyataannya justru tidak memberikan rasa kepastian hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum, tetapi berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum. Nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik.

Problem antar kepentingan, seperti pertentangan antara asas individualistis dengan

¹ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

asas kolektivisme, ataupun pertentangan antara rasa keadilan dengan rasa kepastian hukum, dalam ilmu hukum biasa disebut dengan istilah antinomi. Antinomi adalah suatu hal yang pasti terjadi ketika memberlakukan suatu kaedah, asas, maupun sistem hukum.

Contoh lain dalam praktik yang menyebabkan antinomi adalah lima asas hukum umum yang berlaku, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat asas pertama itu terdapat dalam sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal ke empat asas hukum tersebut. Masing-masing dari empat asas hukum yang disebutkan pertama ada kecenderungan untuk menonjol dan mende-sak yang lain.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat atau masa tertentu lebih menghendaki yang satu dari yang lain. Kaidah hukum adalah pedoman tentang apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan, ini berarti pemisahan antara yang baik dan buruk. Ke empat asas hukum yang disebut pertama didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk. Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, penyang-dang hak dan kewajiban.³

Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat. Asas kesamaan

menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di hadapan hukum (*equality before the law*), yang adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Perkara yang sama/sejenis harus diputus sama/serupa pula (*similia similibus*). Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan ini, sedangkan asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidak-samaan.

Dengan demikian ini menunjukkan adanya antinomi dalam penerapan lima asas hukum tersebut. Untuk bisa mengatasi persoalan tersebut, maka salah satu penyelesaiannya adalah dengan menerapkan kaidah-kaidah yang ada secara benar dan proporsional.

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa dalam berlakunya sistem hukum sudah pasti akan dijumpai yang namanya antinomi. Antinomi akan selalu hadir setiap saat ketika ada juga sistem hukum. Antinomi adalah salah satu objek dari ilmu hukum. Oleh karenanya, antinomi juga dibutuhkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan berikut ini mencoba memaparkan terjadinya antinomi. Selain itu juga akan membahas kondisi yang dihadapi penegak hukum (hakim) dalam menerapkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

B. Kondisi Terjadinya Antinomi

Antinomi adalah kondisi yang bertentangan satu sama lain (merupakan konflik satu sama lain) akan tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan. Dengan kata lain antinomi adalah

² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36.

³ *Ibid.*, hlm. 37.

konflik antara dua unsur, tetapi kedua-duanya membutuhkan satu sama lain.

Di dalam sistem hukum kita sering dijumpai adanya antinomi. Dalam hukum perdata sering terjadi antinomi, misalnya untuk bisa menentukan kewajiban para pihak yang terikat pada perjanjian. Hal ini menyebabkan dua asas hukum dasar berbenturan satu sama lain, yaitu asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik yang mengakibatkan dalam keadaan tertentu dilarang membebani pihak lawan (salah satu pihak) dengan kewajiban yang terlalu berat.

Konflik yang terjadi dalam sistem hukum diakibatkan adanya interaksi antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Interaksi inilah yang memungkinkan terjadinya konflik. Konflik itu biasa terjadi antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan, antara perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain atau antara hukum kebiasaan dengan putusan pengadilan.

Seperti yang diuraikan sebelumnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup lepas dari masyarakat yang lain. Hidup berkelompok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi demi melindungi kepentingan-kepentingan dalam mempertahankan hidup.

Dalam diri manusia terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu hasrat yang individualistis (*egoistis* atau *otomistis*), hasrat kolektivistis (*transpersonal* atau *organis*), dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan. Sudah menjadi sifat pembawaan

manusia mempunyai hasrat yang bersifat individualistis. Hal ini tampak pada adanya hasrat untuk berjuang mempertahankan hidupnya. Perjuangan untuk hidup adalah pengakuan individualistis.

Di samping sifat individualistis, manusia juga mempunyai hasrat atau nafsu yang kolektivistis atau transpersonal. Hasrat itu yang menyebabkan manusia berhubungan satu sama lain membentuk kehidupan bersama, menghendaki ketertiban, kedamaian, persatuan, cinta kasih, dan sebagainya.⁴

Kedua hasrat tersebut di atas saling bertentangan dan bertolak belakang. Hidup akan selalu merupakan pertentangan antara dua hasrat tersebut, apabila tidak ada hasrat yang ketiga pada diri manusia yang bersifat mengatur atau mengkompromikan. Jika tidak ada fungsi yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan ini, kedua hasrat tersebut tidak dapat dikendalikan. Hasrat yang bersifat mengatur ini memberi arah kepada kedua hasrat itu.

Fungsi mengatur ini bersifat stabil, ajeg, dan mendamaikan. Hasrat yang bersifat mengatur ini menciptakan keserasian dan bersifat sintesis. Fungsi mengatur ini dapat mempertemukan kedua hasrat tersebut, di mana masing-masing dapat menemukan dirinya tanpa ditekan oleh yang lain.

Pada dasarnya sistem hukum tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Jika terjadi konflik, maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Hal ini secara konsisten diatasi oleh sistem hukum dengan menyediakan asas-asas hukum.

⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

Demikian juga halnya terjadi konflik antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Kepastian hukum didukung oleh keberlakuan yuridis (*juristische geltung*), keadilan didukung oleh keberlakuan filosofis (*philosophische geltung*), dan kemanfaatan didukung oleh keberlakuan sosiologis (*soziologische geltung*).

Sumbu kepastian hukum adalah sumbu yang melambangkan norma hukum positif, yakni norma-norma yang ditetapkan penguasa dan berdaya laku yuridis. Nilai dasar akan mencoba menarik sumbu ini ke arahnya, demikian pula halnya dengan sumbu kemanfaatan yang ditunjukkan oleh sumbu praksis. Nilai kemanfaatan berada dalam dimensi material, yakni sesuatu yang dijalani secara praksis. Sementara nilai keadilan berada dalam dimensi spiritual. Dimensi ini bersifat ideal, yang dengan sendirinya bersifat objektif, transenden, positif, dan intrinsik. Menurut Gustav Radbruch, dimensi spiritual ini bermuatan nilai-nilai dasar. Di antara kedua sumbu tadi terdapat nilai kepastian hukum. Nilai inilah yang menjembatani dua tegangan antara nilai dasar dan praksis tersebut.⁵

Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut (kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan), terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan. Dalam doktrin ajaran hukum memang telah dikemukakan berbagai teori maupun argumen yang menekankan pada keutamaan masing-masing hal tersebut yakni keadilan, kepastian hukum, dan ke-

manfaat.

Menurut Apeldoorn, keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Pengertian yang menolak keadilan sebagai penyamarataan, sebelumnya telah disadari oleh Aristoteles dengan mengemukakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Bila Pasal 5 dari Undang-Undang Dasar Belanda mengatakan: "Tiap-tiap orang Belanda dapat diangkat untuk tiap-tiap jabatan", maka ini bukan berarti bahwa tiap-tiap orang Belanda mempunyai hak yang sama untuk diangkat menjadi menteri, melainkan berarti bahwa jabatan-jabatan harus diberikan pada mereka yang berdasarkan jasa-jasanya, patut memperolehnya. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar-menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.⁶

Di sisi lain, ada pendapat yang bertolak belakang, yang mengatakan bahwa hukum tidak mempunyai arti apa-apa tanpa keadilan, dengan tokohnya antara lain Geny. Pendapat ini terutama didukung oleh teori etis. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus

⁵ Sidartha, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

⁶ Octarid Sadino, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keduapuluhempat, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini berat sebelah, karena melebih-lebihkan kadar keadilan hukum tanpa memperhatikan keadaan sebenarnya.

Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan pengertian "kepentingan daya guna dan kemanfaatan" sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan. Pendapat Geny tersebut, menurut Van Apeldoorn pada prinsipnya harus ditolak. Jika jawaban atas pertanyaan, apa yang dikatakan adil, tergantung atau tidak tergantung kepada pertanyaan apa yang dikatakan berfaedah, maka kita meniadakan keadilan.⁷

Mengingat keadilan merupakan salah satu tujuan/sasaran dari hukum dan merupakan suatu nilai penting dalam hukum, maka penegakan hukum haruslah diarahkan, antara lain tercapai keadilan, baik bagi individu maupun keadilan bagi masyarakat atau biasa dikenal juga dengan keadilan sosial.

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, maka semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, sehingga tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum, dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan umum, tertulis atau tidak tertulis, tidaklah mungkin. Tidak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak

adil. Ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang, jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur dan bukan keadaan yang teratur. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri (*suum cuique tribuere*).⁸

Apakah keadilan itu? Pertanyaan mengenai keadilan itu meliputi dua hal, yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara kongkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongan, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.

Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan, karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan. Contohnya adalah perlakuan lalu lintas. Peraturan yang mengharuskan mengendarai kendaraan di sebelah kiri jalan tidak adil, dan sebaliknya mengendarai kendaraan di sebelah kanan jalan tidaklah berarti tidak adil. Hal ini bertujuan agar lalu lintas berjalan teratur, lancar sehingga tidak terjadi tabrakan dan dengan demikian kepentingan manusia terlindungi.

Keadilan hadir dan digerakkan oleh beberapa faktor. Kajian yang pernah ada

⁷ *Ibid.*, hlm 12.

⁸ *Ibid.*, hlm 13.

menekankan pentingnya keseimbangan dari sinergi tiga serangkai yaitu hukum, aparat, dan budaya masyarakat. Namun demikian, pengalaman menggambarkan bahwa hukum yang dirancang secara sangat intelektual, melibatkan banyak pihak dan berbiaya mahal, kemudian penggembengan aparat penegak hukum dengan berbagai konsep ideal, peningkatan kesejahteraan dan perlengkapan kerja profesionalnya, serta gembar-gembornya sosialisasi kesadaran hukum di masyarakat, belum mencukupi untuk membuat penegakan hukum menjadi memuaskan. Artinya sampai saat ini keadilan masih dirasakan jauh dari kenyataan.

Di samping untuk mencapai keadilan, hukum juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi maupun bagi masyarakat luas. Dalam hal ini hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan dan elemen kepastian hukum. Di Indonesia sering dikatakan bahwa penegakan hukum tidak memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Kepastian hukum adalah suatu nilai tersendiri dan juga kepastian hukum inilah yang oleh pembentuk undang-undang diusahakan dicapai dalam hukum pelengkap. Kepastian hukum pada tingkat tertentu dapat lebih penting daripada hukum itu sendiri.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai suatu perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁹

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang harus lebih berdimensi yuridis. Untuk itu beliau mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.¹⁰

Selama ini terkesan bahwa pengertian kepastian hukum sama dengan hukum

⁹ C. Asser dan Paul Scholten, 1993, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

¹⁰ Octarid Sadino, *op. cit.*, hlm 85.

dalam arti kongkrit (hukum *in concreto*). Dengan kata lain, kepastian hukum hanya nampak pada saat hukum ditegakkan atau diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum hanyalah petunjuk menuju kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* (pada saat penegakan dan penerapan). Kepastian hukum ditekankan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*. Begitu pula proses peradilan, apalagi proses pengadilan bukanlah satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum.

Menurut Bagir Manan, sedikitnya ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum. *Pertama*, peraturan perundang-undangan, *kedua* pelayanan birokrasi, *ketiga* proses peradilan, *keempat* kegaduhan politik, dan *kelima* kegaduhan sosial. Dengan demikian persoalan kepastian hukum bukan semata-mata persoalan hukumnya saja, tetapi juga persoalan kekuasaan, persoalan sosial.¹¹

Pembentuk undang-undang kadang-kadang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturan sedemikian rupa, sehingga hakim diberi kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. Demikian terutama jika pembentuk undang-undang memerintahkan hakim supaya pada keputusannya memperhatikan keadilan. Namun demikian ada bahayanya, bahwa kepastian hukum tak akan terpenuhi seluruhnya, lebih-lebih berhubungan dengan kenyataan, bahwa dalam peradilan,

terlihat cita-cita untuk selalu memperluas, "azas itikad baik", juga melakukannya dalam hal undang-undang tidak menunjuk kepadanya.

Jadi dalam hukum terdapat bentrokan yang tak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan-tuntutan kepastian hukum. De Groot atau biasa juga dikenal dengan Grotius menguraikan bentrokan dalam hukum itu secara tepat sebagai berikut : undang-undang antar penduduk dibuat secara umum (yaitu memberi peraturan-peraturan yang umum), walaupun alasannya tidak selalu tepat, karena beraneka warnanya urusan-urusan manusia sangat tidak tentu, padahal undang-undang harus menetapkan sesuatu yang tentu. Tidak sempurnanya hukum dalam praktek menyebabkan hakim hanya menafsirkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian menghilangkan atau mengurangi keadilan.¹²

Dalam kehidupan bersama selalu ada ketegangan antara peraturan hukumnya (kepastian hukum) dengan kejadian nyata. Jika kejadian nyata itu sepenuhnya sesuai dengan peraturan, maka tidak akan ada artinya untuk memaksakannya.

Keadilan dan kepastian hukum kerap terjadi ketegangan. Hal ini karena terlalu condong pada keadilan tetapi di sisi lain kepastian hukum terabaikan, dan begitu pula sebaliknya. Sebenarnya, terutama dalam tatanan normatif, hukum berkembang menuju ke arah terciptanya suatu tata hukum yang

¹¹ Bagir Manan, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Cetakan Pertama. FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 72.

¹² Oetarid Sadino, *Op. Cit* hlm 14.

lebih baik.

Konflik atau antinomi antara kepastian hukum dan keadilan ini sebenarnya dapat diatasi dengan antara lain, yakni bagaimana proses pembuatan produk peraturan. Maksudnya di sini tidak lain adalah suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat pada umumnya.

Suatu aturan hukum akan tidak benar dan tidak adil apabila hanya dibuat untuk kepentingan kekuasaan belaka dan mengandung kesewenang-wenangan. Suatu aturan hukum bisa juga tidak benar dan tidak adil, apabila mempunyai jarak begitu jauh dengan kesadaran dan kenyataan sosial yang berlaku atau hukum akan ketinggalan. Lebih parah lagi suatu aturan hukum pemunculannya ternyata bertentangan dengan peraturan yang telah ada.

Keberadaan hukum dan kepastian hukum serta keadilan bukanlah jaminan bagi tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kepuasan atau kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi, tapi kalau kemanfaatan tidak ada, maka itupun sia-sia belaka.

Kemanfaatan juga merupakan tujuan hukum yang penting untuk dibicarakan. Bahkan penganut aliran utilitisme bersikeras, bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di sini dapat juga diartikan dengan kebaha-

giaan (*happiness*). Jadi baik buruknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia.

Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*).

Nilai kemanfaatan dalam norma hukum sangat berguna, khususnya dalam norma hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan mentaati hukum, tanpa perlu dipaksa dengan sanksi, apabila memang masyarakat merasakan manfaat dan kepatuhan tersebut. Nilai kemanfaatan bersinggungan langsung dengan kepentingan setiap subjek hukum. Norma hukum menekankan perlindungan terhadap kepentingan dan subjek hukum yang kedudukannya paling lemah.

C. Penegakan Hukum Oleh Hakim

Saat ini penegakan hukum belum memuaskan, bahkan ada yang menyatakan, penegakan hukum makin jauh dari rasa keadilan. Hal ini didasari berbagai putusan penegakan hukum yang ternyata tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.

Idealnya dalam penegakan hukum terutama putusan-putusan hakim di pengadilan harus mengandung ketiga hal yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Namun demikian, di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga hal itu secara proporsional. Apabila tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu

seyogyanya ada dalam putusan.

Kepastian hukum sering bertentangan dengan keadilan. Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan berarti (kepastian hukum), tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil seperti kata pepatah kuno *lex dura sed tamen scripta* (hukum itu kejam, tetapi demikian bunyinya). Menurut Sudikno Mertokusumo, kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilanlah yang harus diutamakan.

Apabila di cermati dalam praktik biasanya kepala putusan hakim sendiri berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karenanya pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara.

Seorang hakim bukan hanya teknisi undang-undang, tetapi juga makhluk sosial. Oleh karena itu pekerjaan hakim sungguh mulia karena tidak hanya memeras otak dalam mengambil suatu putusan, lebih dari itu hakim juga menggunakan nuraninya dalam membuat keputusan. Hakim yang memiliki nurani yang kuat sudah pasti juga memiliki keberanian dan moralitas yang tinggi pula.

Pada saat ini, banyak orang tidak menyadari betapa tidak sederhannya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya menarik garis lurus antara dua titik. Dalam penegakan hukum tidak hanya berdasar-

kan prinsip peraturan dan logika (*rules and logic*) semata.¹³ Kepentingan dan kebahagiaan masyarakat juga merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan.

Hakim diwajibkan dan dilarang menolak memeriksa dan memutus dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada, haruslah dilihat sebagai suatu keadaan istimewa. Hakim wajib memutus menurut atau berdasarkan hukum. Dalam keadaan kekosongan hukum atau hukum tidak jelas, hakim wajib menemukan hukum sebagai dasar memutuskan perkara. Oleh karena itu penemuan hukum oleh hakim adalah sebuah harga yang tidak bisa ditawar lagi.

Usaha memperbaiki penegakan hukum tanpa diikuti atau secara bersamaan memperbaiki fungsi membuat dan menjalankan hukum, maka diyakini akan didapati hasil akhir yang kurang memuaskan. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dalam proses peradilan semata, tetapi pada seluruh fungsi dan lembaga penegakan hukum, seperti perpajakan, bea cukai, lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Tugas hakim tidak semata-mata hanya sesuatu rutinitas mengadili perkara di pengadilan saja, tetapi seorang hakim yang baik harus dapat melihat, memahami, dan mendalami perkembangan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan kreativitas dari hakim itu sendiri.

Adapun secara kongkret tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap. *Pertama*, mengkonstatasi (mengkonstatir), yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa

¹³ Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 60.

yang sudah diajukan ke pengadilan. *Kedua*, mengkwalifikasi (mengkualifisir), yaitu menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. *Ketiga*, mengkonstitusi (mengkonstituir), yaitu menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang berperkara.

Hakim dalam membuat keputusan harus mengambil suatu kesimpulan dari adanya premis mayor, yaitu peraturan hukum dan premis minor, yaitu peristiwanya. Contohnya, A terbukti membunuh, maka A harus dihukum.

Ketegasan harus dimiliki oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan. Sikap tegas ini sangat diperlukan, karena tidak jarang hakim dihadapkan pada keadaan yang meragukan antara terbukti dan tidak. Demikian juga konflik antara kepastian hukum dan keadilan, antara kepastian hukum dan kemafaatan, isi peraturan mana yang dipentingkan. Dengan demikian diperlukan suatu keberanian yang kuat.

Putusan hakim di samping mempunyai kekuatan mengikat juga harus mempunyai wibawa. Adanya kewibawaan pada putusan bukan disebabkan oleh pribadi hakim yang menjatuhkan putusan, melainkan karena pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Pertimbangan tersebut sebagai pertanggung jawaban dari putusan

yang obyektif atau tidak memihak.

Mengakhiri pembahasan tulisan ini, yang patut diperhatikan oleh hakim dalam rangka merealisasikan penegakan hukum yakni peningkatan kemampuan baik pengetahuan hukum itu sendiri maupun peningkatan akhlak moral. Peningkatan kemampuan pengetahuan diperlukan dalam rangka menjawab perkembangan dunia hukum saat ini. Salah satu tolok ukur hakim yang baik adalah mempunyai pengetahuan yang cukup luas terhadap perkembangan-perkembangan hukum. Sedangkan peningkatan moral hakim tidak lain tujuannya yakni dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya hakim tidak terlibat dalam praktik-praktik kotor yang sering disebut juga "mafia peradilan".

D. Penutup

Tugas hakim adalah melaksanakan hukum, yang berarti juga menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut salah satu problem yang dihadapi oleh hakim adalah konflik antara kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Konflik atau antinomi tersebut akan selalu muncul dan selalu dihadapi oleh hakim dalam rangka penegakan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sikap tegas dari hakim berupa keberanian dalam mengambil suatu keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- C., Asser, dan Paul Scholten, 1993, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Loudoe, Jhon Z, 1985, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama. FH. UII Press, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikono, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta.

Rahardjo, Sajipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Oetarid Sadino, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keduapuluhempat, Pradnya Paramita, Jakarta.